



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ANGGI RIFAI Alias PONGGEK Bin SUGIYONO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Juni 2022;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bandung Kidul, RT 001/RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 13 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mentogaten Lor, RT 008/ RW 001, Kel. Sucenjuru Tengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI RIFAI alias PONGGEK Bin SUGIYONO dan Terdakwa II ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGI RIFAI alias PONGGEK Bin SUGIYONO dan Terdakwa II ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam Nopol AA 2076 GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973, tahun perakitan 2005 a.n. STNK DACHRI ISKANDAR MAMAYUDI alamat Desa Wareng Rt 001 Rw 004 Kec. Butuh, Kab. Purworejo.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Karisma tanpa pelat nomor yang sudah dalam keadaan terpisah/ berwujud pecahan onderdil dengan nomor mesin JB22E1258973 sesuai dengan STNK sepeda motor tersebut.

Agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada Saksi NUROKHMAN Bin KANAN (alm).
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ANGGI RIFAI alias PONGGEK Bin SUGIYONO** dan Terdakwa II **ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO** selanjutnya disebut "para terdakwa" bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB. atau setidaknya-tidaknyanya dalam suatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknyanya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 kurang lebih pukul 23.30 Wib., para terdakwa bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO berangkat dari rumahnya Sdr. RIO di Desa Bandungkidul Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah, dan sepeda motor merek Suzuki Shogun berniat mencari sasaran barang curian dengan berputar-putar.
- Bahwa sesampai di Desa Wareng Kec. Butuh Kab. Purworejo pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB. melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGI RIFAI alias PONGGEK Bin SUGIYONO bersama dengan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



██████████ menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan Terdakwa ARYA JULIAN SAPUTRA Bin MITRO dan Sdr. RIO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol AA 2076 GL milik Saksi Korban NUROKHMAN Bin KANAN (alm) yang saat itu di parkir diteras dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa ARYA JULIAN SAPUTRA Bin MITRO menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan mendorong dari samping motor sedangkan Sdr. RIO mendorong dari belakang, setelah sampai dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa ARYA JULIAN SAPUTRA Bin MITRO menaiki sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa ANGGI RIFAI alias PONGGEK Bin SUGIYONO membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara *dipushstep* (mendorong motor menggunakan kaki dari samping secara beriringan), sedangkan Anak Saksi ██████████ dan Sdr. RIO mengikuti dari belakang menuju rumahnya Sdr. RIO di Desa Bandungkidul Kec. Bayan Kab. Purworejo.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual kepada Saksi MURSONO Bin SAHRO sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan bagian Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa “para terdakwa” dalam mengambil sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol AA 2076 GL tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi NUROKHMAN Bin KANAN.
- Bahwa perbuatan “para terdakwa” bersama Anak Saksi ██████████ dan Sdr. RIO mengakibatkan Saksi Korban NUROKHMAN Bin KANAN (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap pembacaan surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUROKHMAN Bin KANAN (Alm.) Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan korban;
- Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB di depan rumah saksi di Desa Wareng RT. 001 RW. 002, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, sepeda motor tersebut merek Honda Karisma warna hitam, Nopol AA2076GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973 tahun perakitan 2005;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk meminjam atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor pada saat diparkir tidak dikunci stang;
- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor diparkir di teras rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SARIROTUL KHASANAH Binti NASIRUN (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa, suami saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam, Nopol AA2076GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973 tahun perakitan 2005;
- Bahwa, saksi korban tersebut sebelumnya tidak dikunci stang;
- Bahwa, tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada korban sebelum motor tersebut hilang;
- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor diparkir di teras rumah saksi di Desa Wareng RT. 001 RW. 002, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ACHMAD FADLI Bin SAHRIYAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan menantu dari saksi korban;
 - Bahwa, saksi mengetahui kabar sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam, Nopol AA2076GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973 tahun perakitan 2005 namun tidak melihat pelakunya;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut hilang ketika diparkir di Desa Wareng RT. 001 RW. 002, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa, tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada korban sebelum motor tersebut hilang;
 - Bahwa, menurut saksi korban sepedamotor tersebut sebelumnya tidak dikunci stang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. MURSONO Bin SAHRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada menjual sepeda motor pada pertengahan Oktober 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah saksi di Wirun, Kutoarjo, Kab. Purworejo kepada SOHIB BAHRI Bin JAWAWI;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut merek Honda Karisma warna hitam Nopol tidak ada dan tidak ada tebing sampingnya sedangkan nomor rangka dan nomor mesin tidak tahu;
 - Bahwa, SOHIB BAHRI Bin JAWAWI membeli dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa, sepeda motor tersebut diperoleh saksi dari Arya dan Anggi (Terdakwa I dan Terdakwa II);
 - Bahwa, pada saat itu Arya mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan dijual sebagai barang rongsok;
 - Bahwa, saksi diberikan uang pengganti bensin dan rokok sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. SOHIB BAHRI Bin JAWAWI (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada membeli sepeda motor dari saksi MURSONO Bin SAHRO di rumah saksi di Desa Loning, RT. 01/ Rw. 01 Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Pukul 18.30 WIB;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



- Bahwa, sepeda motor tersebut merek Honda Karisma warna hitam, Nopol tidak tahu;
 - Bahwa, harga sepeda motor Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut telah dijual kepada TRI SUTANTO Alias ANTOK Bin JEMIKUN dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa, saksi mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. TRI SUTANTO Alias ANTOK Bin JEMIKUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada membeli sepeda motor dari saksi SOHIB BAHRI Bin JAWAI (Alm.) di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB di rumah SOHIB BAHRI Bin JAWAI (Alm.) Desa Loning, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa, saksi membeli dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa, sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa, sepeda motor telah dijual kembali kepada MUH MUHLISIN Bin HARTONO dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. MUH MUHLISIN Bin HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada membeli sepeda motor dari saksi TRI SUTANTO Alias ATOK Bin JEMIKUN pada hari Kamis 20 Oktober 2022 Pukul 19.30 WIB di Desa Lugurejo RT. 02/ RW. 04, Kec. Butuh, Kab. Purworejo;
- Bahwa, sepeda motor tersebut merek honda karisma warna hitam tanpa nopol dalam keadaan terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
 - Bahwa, pada saat dijual kepada saksi diakui bahwa BPKB dalam jaminan koperasi dan STNK hilang;
 - Bahwa, saksi membeli untuk dipreteli dan dijual dalam bentuk onderdil;
 - Onderdil yang telah laku dijual blok piston, shock depan, rangka sepda motor, rantai, peleg depan, shock belakang, knalpot sedangkan sisanya masih di bengkel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANGGI RIFAI alias PONGGEEK Bin SUGIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB, di teras depan rumah saksi korban NUROKHMANN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo telah mengambil sebuah sepeda motor honda karisma milik saksi korban;
- Bahwa, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah, dan sepeda motor merek Suzuki Shogun;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dengan cara memasuki teras rumah saksi korban dan didapati bahwa sepeda motor tidak terkunci dan kemudian didorong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada MURSONO Bin SAHRO dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan kemudian dibagi rata masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk beli rokok;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa Terdakwa II ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB bertempat di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo telah mengambil sepeda motor honda karisma milik saksi korban;
- Bahwa, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah, dan sepeda motor merek Suzuki Shogun;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dengan cara memasuki teras rumah saksi korban dan didapati bahwa sepeda motor tidak terkunci dan kemudian didorong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Mursono Bin Sahro dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk beli rokok;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam Nopol AA 2076 GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973, tahun perakitan 2005 a.n. STNK DACHRI ISKANDAR MAMAYUDI alamat Desa Wareng Rt 001 Rw 004 Kec. Butuh Kab. Purworejo.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Karisma tanpa pelat nomor yang sudah dalam keadaan terpisah/ berwujud pecahan onderdil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JB22E1258973 sesuai dengan STNK sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo telah mengambil sepeda motor Honda Karisma milik saksi korban;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada MURSONO Bin SAHRO dengan harga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk beli rokok;
- Bahwa, kemudian oleh MURSONO Bin SAHRO dijual kepada SOHIB BAHRI Bin JAWAWI (Alm.);
- Bahwa, selanjutnya dijual oleh SOHIB BAHRI Bin JAWAWI (Alm.) kepada TRI SUTANTO Alias ANTOK Bin JEMIKUN hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB di rumah SOHIB BAHRI Bin JAWAWI (Alm.) Desa Loning, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, selanjutnya TRI SUTANTO Alias ANTOK Bin JEMIKUN menjual kembali kepada MUH MUHLISIN Bin HARTONO pada hari Kamis 20 Oktober 2022 Pukul 19.30 WIB di Desa Lugurejo RT. 02/ RW. 04, Kec. Butuh, Kab. Purworejo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan Terdakwa I yaitu **ANGGI RIFAI Alias PONGGEK Bin SUGIYONO** dan Terdakwa II yaitu **ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO** yang masing-masing mengakui jati dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I **ANGGI RIFAI Alias PONGGEK Bin SUGIYONO** dan Terdakwa II **ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tidak ditemukan kekeliruan subyek hukum (*error in persona*) dalam diri Para Terdakwa dan tidak ditemukan faktor menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagaian milik dari orang lain dan memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa, perbuatan yang dikehendaki ini dilakukan secara melawan hak artinya tanpa ijin dari pemilik barang sesuatu tersebut;

Menimbang, barang sesuatu yang diambil haruslah memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya baik itu secara keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih pukul 01.00 WIB di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo telah mengambil sepeda motor Honda Karisma milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara memasuki teras rumah saksi korban dan mendapati sepeda motor tidak dikunci stang dan kemudian didorong sepeda motor tersebut bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Karisma tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada MURSONO Bin SAHRO dengan harga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, uang hasil penjualan dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun para saksi tidak melihat pelaku dalam melakukan perbuatannya namun dapat diperoleh petunjuk yang bersesuaian bahwa sepeda motor yang hilang milik korban adalah sama dengan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang disita setelah dijual beberapa kali dari MURSONO

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHRO kepada SOHIB BAHRI Bin JAWAWI (Alm.) dan dijual kembali oleh yang bersangkutan kepada TRI SUTANTO Alias ANTOK Bin JEMIKUN dan terakhir dijual kembali oleh yang bersangkutan kepada MUH MUHLISIN Bin HARTONO di mana barang bukti kemudian ditemukan dan kemudian disita sudah dalam bentuk onderdil terpisah-pisah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah setidaknya waktunya waktu rentang antara setelah matahari tenggelam sampai dengan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kurang lebih Pukul 01.00 WIB telah mengambil sebuah sepeda motor di teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) ikut Desa Wareng RT 001 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Pukul 01.00 WIB di mana merupakan waktu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) merupakan waktu malam hari sedangkan tempat kejadian perkara yaitu teras depan rumah saksi korban NUROKHMAN Bin KANAN (Alm) merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih karena Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO) secara nyata telah bekerja sama dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya pembagian hasil dari penjualan sepeda motor yang dinikmati bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi [REDACTED] dan Sdr. RIO (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam di persidangan mengakui perbuatannya dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mengajukan pembelaan dan Majelis Hakim sepanjang persidangan tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang ditahan dalam perkara lain maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam Nopol AA 2076 GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973, tahun perakitan 2005 a.n. STNK DACHRI ISKANDAR MAMAYUDI alamat Desa Wareng Rt 001 Rw 004 Kec. Butuh Kab. Purworejo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Karisma tanpa pelat nomor yang sudah dalam keadaan terpisah/ berwujud pecahan onderdil dengan nomor mesin JB22E1258973 sesuai dengan STNK sepeda motor tersebut.

yang telah disita dari MUH MUHLISIN Bin HARTONO dan merupakan milik Saksi NUROKHMAN Bin KANAN (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi NUROKHMAN Bin KANAN (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan namun merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutananya namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa dinilai meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGI RIFAI Alias PONGGEK Bin SUGIYONO** dan Terdakwa II **ARYA JULIAN SAPUTRA Bin TRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam Nopol AA 2076 GL Noka MH1JB22185K259597 Nosin: JB22E1258973, tahun perakitan 2005 a.n. STNK DACHRI ISKANDAR MAMAYUDI alamat Desa Wareng Rt 001 Rw 004 Kec. Butuh Kab. Purworejo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Karisma tanpa pelat nomor yang sudah dalam keadaan terpisah/ berwujud pecahan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onderdil dengan nomor mesin JB22E1258973 sesuai dengan STNK sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi NUROKHMAN Bin KANAN (Alm.);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Tegar Mawang Dhita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)